



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 111/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG GURU DAN DOSEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 8 DESEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 111/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Gunawan A. Tauda
2. Abdul Kadir Bubu

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 8 Desember 2022, Pukul 09.47 – 10.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

1. Gunawan A. Tauda
2. Abdul Kadir Bubu

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.47 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:06]

Baik, Para Pemohon Prinsipal ini dua-duanya hadir. Sudah siap?

2. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [00:06]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:16]

Satunya suaranya bisa didengar dari sini? Lho, belum ... belum terdengar suaranya? Masih unmute itu.

4. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU [00:34]

Suara saya terdengar, Prof?

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:35]

Nah, oke. Silakan ya, kita mulai, ya. Bismillahirrahmaanirrahiim, sidang dalam Perkara Nomor 111/PUU-XX/2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon Prinsipal, Pak Abdul Kadir dan Pak Gunawan sudah siap?

6. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU [01:01]

Siap, Yang Mulia.

7. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [01:01]

Siap, Yang Mulia.

8. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02]

Siap? Baik. Ini adalah sidang yang kedua, Sidang Penerimaan Perbaikan Permohonan. Majelis sudah menerima perbaikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 5 Desember tahun 2022 pada pukul 15.00 WIB, ya.

Oleh karena itu karena yang tertulis sudah diterima di Kepaniteraan dan ma ... Majelis Panel, kita bertiga Yang Mulia Bapak Doktor Wahiduddin Adams dan Yang Mulia Bapak Doktor Manahan MP Sitompul, dan saya sudah menerima berkas secara tertulis. Sekarang, Saudara silakan menyampaikan pokok-pokok permohonan yang diubah atas dasar masukan, saran yang diberikan oleh Panel Hakim pada persidangan yang lalu. Silakan! Siapa yang menjadi juru bicara yang akan menyampaikan secara lisan perbaikan permohonan? Pokok-pokoknya saja. Kemudian nanti di bagian Petitum, silakan dibacakan secara utuh keseluruhan. Silakan! Siapa yang akan jadi juru bicara?

9. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU [02:25]

Ya, terima kasih, Majelis Yang Terhormat. Saya akan terlebih dahulu.

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31]

Ya, silakan!

11. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU [02:32]

Nanti akan bergantian dengan Pak Gunawan menyampaikan pokok-pokok permohonan yang merupakan perbaikan atas saran yang disampaikan dalam sidang sebelumnya.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41]

Ya.

13. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU [02:41]

Karena itu, saya akan membacakan, tapi tidak seluruhnya, hal-hal penting saja yang telah diperbaiki pada kesempatan hari ini.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:51]

Baik.

15. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU [02:51]

Oleh karena itu, saya akan bacakan langsung ke ... dari halaman 8.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56]

Oke, untuk ketengan ... kewenangan, tidak ada yang diubah? Sudah dianggap dibacakan, ya?

17. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU [03:03]

Ya, dianggap dibacakan, mohon dianggap dibacakan.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05]

Ya, kemudian untuk legal standing juga dianggap dibacakan, ya?

19. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU [03:10]

Dianggap dibacakan, ya.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:11]

Baik. Sekarang, di Alasan Permohonan. Yang penting-penting saja yang Saudara sampaikan, silakan!

21. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU [03:18]

Ya, terima kasih, Majelis Hakim yang kami hormati. Saya akan melanjutkan dari poin C, Alasan Permohonan.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25]

Ya.

23. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU [03:27]

Bahwa Alasan Permohonan adalah ketentuan Pasal 51 sepanjang frasa *dalam melaksanakan tugas keprofesionalan* Undang-Undang Guru dan Dosen. Bahwa Para Pemohon mendalilkan pasal a quo bertentangan dengan ... bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan (...)

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:49]

Dianggap dibacakan itu.

25. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU [03:51]

Dianggap dibacakan.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:52]

Ya.

27. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU [03:53]

Tiga. Bahwa perlu Pemohon kemukakan Kepada Mahkamah yang terhormat, pada mulanya Para Pemohon merencanakan untuk mengajukan uji materiil pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang berkaitan dengan penghentian sementara tunjangan profesi terhadap Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun, setelah dilakukan penelusuran cukup komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, tidak ditemukan apa pun dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan kementerian terkait secara eksplisit mengatur mengenai penghentian sementara pembayaran tunjangan profesi dosen yang sedang menempuh tugas belajar ataupun keputusan pejabat tata usaha negara pada kementerian terkait untuk dipertimbangkan digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Justru yang ditetapkan adalah surat ... Surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional Nomor 23327/A4.5/KP/2009 tertanggal 14 Mei 2009 perihal pengesahan aspek kepegawaian dan tentang dosen yang ... yang tugas belajar dan kaitannya dengan sertifikasi dosen (Vide bukti P-6 ... P-06).

Saya lanjutkan ke poin 4. Bahwa menurut pasal ... menurut pasal a uqo terdapat keterikan ... keterkaitan langsung antara Ketentuan Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa *dalam melaksanakan tugas keprofesionalan* Undang-Undang Guru dan Dosen dengan kerugian atau potensi kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon. Paling tidak, dikarenakan penafsiran terhadap pasal a quo dijadikan dasar pengambilan kebijakan penghentian sementara pembayaran tunjangan profesi dosen. Dasar pengambilan kebijakan dimaksud, sebagaimana diuraikan sebelumnya, setidaknya dapat ditemukan pada Surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional Nomor 23327/A.5/KP/2009, suratnya dianggap dibacakan.

Bagian kelima ... nomor 5. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan pasal a quo bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dengan alasan sebagai berikut.

5.1. Bahwa status a quo ... pemaknaan pasal a quo tidak sesuai dengan sejumlah ketentuan berikut ... berikut ini.

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen, sebagaimana menentukan bahwa pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Berdasarkan peraturan ini, menurut Para Pemohon, seharusnya tunjangan profesi kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik tidak dapat dinegasikan keberadaannya sepanjang pegawai negeri sipil yang bersangkutan secara administratif status kepegawaiannya masih tetap ada, tetap ... tetap dosen mengacu kepada keberlakuan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil dengan jabatan dosen (vide Bukti P-06).

Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen yang memutuskan bahwa tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi syarat sebagai berikut.

- a. Memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi oleh dosen dan oleh departemen.
- b. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan 12 SKS.

Selanjutnya, seharusnya tunjangan profesi dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik tidak dapat dinegasikan keberadaannya, mengingat dosen pegawai pelajar semua perguruan tinggi negeri tetap ... negeri tetap dibebankan kewajiban untuk melakukan pengisian Beban Kerja Dosen atau BKD dalam konteks Para Pemohon, seperti dalam laman sister.unkhair.ac.id. Sehingga, sepanjang dosen pegawai negeri bersangkutan tetap melaksanakan pengisian BKD pada aplikasi SISTER Kemendikbud Ristek ... Kemendikbud Ristek dengan ekuivalensi nilai 12 SKS dan dinyatakan memenuhi syarat ketentuan perundang-undangan. Bukti P-07.

Saya lanjutkan ke 5.1.3. Pasal 18 ayat (1) huruf b Permenristekdikti Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang mengatur mengenai hak kepegawaian ... hak pegawai pelajar di antara ... di antara mendapatkan tunjangan berdasarkan kinerja yang dalam konteks dosen dapat dipersamakan meskipun tidak serupa dengan tunjangan profesi yang nilainya dibuktikan melalui 12-16 SKS kerja dosen atau BKD. Karena itu, menurut Para Pemohon sepanjang dosen pegawai pelajar yang bersangkutan tetap melaksanakan penginputan BKD pada Aplikasi SISTER Kemendikbud Ristek dengan ev ... dengan ekuivalensi 12 SKS, maka seharusnya dapat tetap diberikan tunjangan sertifikasi dosen.

Pada Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kerja kehormatan Profesor yang mengatur bahwa tunjangan profesi dan bagi dosen dihentikan sementara apabila menduduki jabatan struktural di luar perguruan tinggi, diangkat sebagai pejabat negara dan/atau tidak memenuhi persyaratan khusus publikasi surat dunia internasional. Dalam regulasi ini, sama sekali tidak mendapatkan ... tidak terdapat ketentuan untuk memberhentikan sementara pembayaran sertifikasi dosen yang sedang melanjutkan studi atau tugas-tugas belajar dengan biaya mandiri. Namun, pada praktiknya, pada konteks perkara a quo tunjangan profesi dosen dihentikan sementara. Sebagai catatan, saat ini sedang berlaku Permenristek ... Permendikbudristek Nomor 27/2002 dan Surat Edaran Menpan RB Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan Nomenklatur Izin Belajar dimana hak keuangan dosen pelajar sepenuhnya dinyatakan tidak lagi dikenal melainkan terdiri atas:

1. Tugas belajar pembiayaan APBN dan APBD, dan
2. Tugas belajar biaya mandiri.

Konsekuensinya, baik tugas belajar dengan tugas belajar biaya mandiri sebagaimana hak-hak keuangan dosen PNS dihentikan sementara termasuk tunjangan profesi dosen.

5.1.5. Angka 10 surat edaran nomor ... Surat Edaran Menpan RB Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan yang menentukan PNS yang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan beidsregel yang berlaku di lintas kementerian, lembaga ini. Mohon maaf, Majelis. Ada sementara gangguan jaringan. Saya lanjutkan. Bahwa status quo pemaknaan pasal a quo diwujudkan dengan penghentian sementara pemberian tunjangan profesi dosen menunjukkan bahwa pemangku kebijakan, dalam hal ini Kementerian ... Kementerian dan Kementerian Keuangan tidak berorientasi atau tidak berpihak pada kepentingan terbaik dosen pegawai pelajar terutama dalam konteks menunjukkan kelancaran dan proses penyelesaian studi dosen. Justru dampak yang terjadi sebaliknya. Dosen pegawai pelajar mengalami permasalahan finansial yang signifikan. Padahal pada dasarnya dosen berperan penting dalam mewujudkan salah satu tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini relevan disampaikan mengingat sejumlah hal tersebut di atas.

5.2.1. Ketentuan kuota beasiswa S3 yang disediakan oleh pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), menyediakan beasiswa ... dengan jumlah ... dengan sejumlah mekanisme dan ketentuan yang kurang profesional, misalnya bantuan tunda studi pada tahun anggaran berikutnya yang berlaku bagi LPDP dan penghapusan ketersediaan

beasiswa on going bagi mahasiswa yang telah terdaftar studi pada tahun anggaran sebelumnya yang dialami oleh Para Pemohon, serta pembatasan program studi tujuan negeri ... tujuan dalam negeri (...)

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:32]

Begini, coba ... begini, Saudara mengemukakan itu contoh-contoh bahwa ada penafsiran yang dilakukan atau pemaknaan Pasal 51 yang dilakukan di direktorat jenderal pendidikan tinggi yang berbeda, gitu kan?

29. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU [12:54]

Ya.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:56]

Intinya kan itu, kan?

31. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU [12:59]

Ya, benar.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:01]

Jadi, apa yang Anda sampaikan sudah keseluruhan itu sampai kemudian saya baca sampai pada halaman ... apa ... halaman ... sebentar, halaman 17 itu semuanya kan menunjukkan bahwa ternyata Pasal 51 itu ditafsirkan sedemikian rupa oleh peraturan perundangan di bawah undang-undang itu yang menyebabkan ada bermacam-macam penafsiran, gitu kan, ya?

33. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU [13:39]

Ya, benar.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:39]

Betul, kan? Terus kemudian, pada halaman 17 sampai dengan halaman 26, Saudara menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di berbagai perguruan tinggi yang mengatakan bahwa mereka sebetulnya juga tidak menghendaki penafsiran sebagaimana yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan atau Dirjen Dikti, gitu toh?

35. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU [14:08]

Ya, benar.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:10]

Benar begitu, kan?

37. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU [14:13]

Persis begitu, Pak.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:14]

Ya. Terus kemudian terakhir di dalam Petikum, sebelumnya juga Saudara menguraikan bahwa ada perlakuan berbeda dalam hal pengaturan kebijakan fiskal kalau dosen-dosen yang bukan berasal dari perguruan tinggi yang ternaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Dikti, misalnya di Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri itu perlakuannya tetap memperoleh tunjangan, begitu, ya? Betul begitu?

39. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU [14:52]

Ya, benar.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:52]

Begitu?

Oleh karena itu, Saudara mengatakan ini yang salah adalah Pasal 51 nya ayat (1), gitu? Karena bisa menimbulkan multitafsir di perguruan tinggi, gitu ya? Di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Nah, sekarang persoalannya saya tanya, yang salah itu Pasal 51 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28 atau Pasal 51 yang salah diterjemahkan atau dimaknai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi? Intinya itu saja yang disampaikan. Coba, tolong disampaikan secara lisan, ya, pertanyaan saya supaya dijawab. Yang salah menurut Saudara ... menurut Saudara yang ... sekarang saya anu dulu, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen itu bertentangan dengan pasal berapa Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Pasal berapa?

41. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [16:04]

Izin, Yang Mulia.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:05]

Ya.

43. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [16:06]

Pasal 28 ayat (1), Yang Mulia.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:07]

Pasal 28. Yang pertanyaan saya sekarang, apakah Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu bertentangan dengan Pasal 28 atau pasal ... atau peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan yang bertentangan dengan Pasal 51? Konstruksi Permohonan Saudara. Saya mohon untuk dijawab.

45. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [16:37]

Izin, Yang Mulia.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:38]

Ya.

47. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [16:39]

Sebagaimana kami dalilkan dalam Alasan Permohonan di halaman 27.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:44]

Ya.

49. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [16:45]

Angka 5, poin 5.

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:46]

Ya.

51. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [16:49]

Menurut Para Pemohon, Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa *dalam melaksanakan tugas keprofesionalan* itu, itu ditafsirkan secara sepihak oleh Direktorat Pendidikan Tinggi di Kemendikbud Ristek.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:05]

Lah, ya. Berarti itu yang ... yang bertentangan ... saya ulangi, ya, proses pengujian PUU di Mahkamah itu kan menilai satu frasa, ayat, atau pasal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sekarang saya tanya, di dalam Permohonan Saudara ini, intinya apakah Pasal 51 ayat (1) itu bertentangan dengan Pasal 28 atau peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi itu bertentangan dengan Pasal 51 ayat (1)? Yang mana?

53. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [17:55]

Izin, Yang Mulia. Menurut Para Pemohon, Pasal 51 ayat (1) itu bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1). Jadi, bertentangannya secara bersyarat apabila ditafsirkan (...)

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:09]

Ya, bersyarat.

55. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [18:09]

Apabila ditafsirkan melaksanakan tugas keprofesionalan itu tidak termasuk tugas belajar.

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:17]

Oke.

57. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [18:18]

Jadi, kalau ditafsirkan sebagaimana di ... menurut Para Pemohon yang kami dalilkan di angka 5, poin 5, Alasan Permohonan, pasal yang sama itu dimaknai berbeda di antara Kementerian Agama dan Kementerian Dikti. Kementerian Agama itu pada realitasnya memberikan tunjangan kinerja kepada dosen yang sedang tugas belajar, memberikan sertifikasi dosen, dan tunjangan pendidikan dengan dasar undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Guru dan Dosen dan Undang-Undang ASN (...)

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:47]

Ya, ya. Sekarang gini, ya, saya sudah tahu yang Anda maksud. Kementerian Agama menafsirkan tetap memberi tunjangan, kalau Menteri Pendidikan tidak memberikan tunjangan, gitu, kan?

59. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [19:04]

Sangat mungkin seperti itu, Yang Mulia.

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:06]

Nah, kalau begitu, yang salah itu Pasal 51-nya atau yang salah penafsirannya?

61. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [19:17]

Penafsiran terhadap Pasal 51 (...)

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:18]

Oke.

63. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [19:18]

Undang-Undang Guru dan Dosen sepanjang frasa *dalam melaksanakan tugas keprofesionalan* karena multitafsir, Yang Mulia (...)

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:21]

Terus kemudian Anda meminta di dalam anu, di dalam Petitemnya, Anda mengatakan Pasal 51 itu bertentangan dengan Pasal 28 karena bisa ditafsirkan macam-macam, gitu?

65. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [19:37]

Benar, Yang Mulia.

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:38]

Oke. Silakan sekarang baca Petitem Saudara! Seluruhnya.

67. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [19:47]

Baik. Izin, Yang Mulia, bila berkenan, bisakah saya membacakan pasal ... angka 6 di halaman 28, Yang Mulia?

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:56]

Gimana?

69. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [19:56]

Karena saya belum memperoleh ... bisakah saya memulai dari halaman 28 angka 6, Yang Mulia?

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:03]

Oke, silakan kalau mau dibaca! Jangan semuanya tapi, intinya saja!

71. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [20:09]

Baik, Yang Mulia.

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:11]

Anda kan dosen, doktor, masa enggak bisa menyampaikan intinya saja? Tadi sudah saya ringkas (...)

73. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [20:16]

Baik, Yang Mulia.

74. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:19]

Saya ringkas, sehingga kita bertiga sudah tahu maksud Saudara. Sekarang kalau mau Anda baca angka 6, silakan dibaca!

75. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [20:24]

Baik, Yang Mulia. Hanya angka 6 dan Petitum saja, Yang Mulia.

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:30]

Ya.

77. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [20:33]

Bahwa terkait Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, para Pemohon memaknai frasa *kepastian hukum yang adil* salah satunya sebagai sebuah keadaan dimana terwujud kesesuaian atau konsistensi pengaturan norma dengan pelaksanaan norma pada peristiwa hukum konkret, sehingga keadilan sebagai sebuah citra hukum dapat terpenuhi. Kepastian hukum yang adil tidak sekadar kepastian formal semata, tetapi juga substansial. Sedangkan frasa *perlakuan yang sama di hadapan hukum* berarti setiap warga negara harus diperlakukan secara berimbang terhadap pemenuhan hak dan kewajiban oleh pemerintah yang terikat secara konstitusional untuk mewujudkan keadilan.

Berdasarkan pemahaman di atas dan alasan-alasan permohonan yang telah diuraikan, menurut Para Pemohon, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen sepanjang frasa *dalam melaksanakan tugas keprofesionalan* bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terutama karena frasa dimaksud tidak jelas, tidak pasti, dan tidak tertentu pemaknaannya, sehingga dapat menyebabkan perbedaan penafsiran, multitafsir tentang makna tugas keprofesionalan dosen oleh pemangku kebijakan.

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:46]

Silakan, teruskan! Mau langsung ke Petitum atau mau di selanjutnya? Terus, silakan!

79. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [21:53]

Selanjutnya, sederhananya menurut Para Pemohon, frasa *dalam melaksanakan tugas keprofesionalan* tidak mencerminkan kepastian hukum yang adil dan potensial menyebabkan ketiadaan perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap para Pemohon dan dosen-dosen yang sedang atau akan menempuh studi doktoral, baik di PTN nusantara maupun di universitas luar negeri. Di samping itu, dengan diajukannya permohonan ini diharapkan dapat menjadi momentum perubahan dan perbaikan perlakuan fiskal kepada dosen se-Indonesia, khususnya di lingkungan Kemendikbudristek.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, demi pemenuhan kepastian hukum kemanfaatan dan keadilan, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sepanjang frasa *dalam melaksanakan tugas keprofesionalan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pemaknaannya mencakup dosen yang diberi tugas belajar.'
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai sebagaimana mestinya.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Hormat kami, Para Pemohon, Gunawan A. Tauda dan Abdul Kadir Bubu. Terima kasih, Yang Mulia.

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:17]

Ya, terima kasih, Pak Gunawan dan Pak Abdul Kadir yang telah menyampaikan perbaikan permohonannya secara tertulis dan secara lisan di dalam Persidangan Perbaikan Permohonan ini.

Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin ada? Cukup?

Yang Mulia Pak Manahan? Cukup? Baik, jadi sudah cukup.

Majelis Panel, kita bertiga, sudah menerima perbaikan permohonan ini yang sudah disampaikan, baik secara tertulis maupun secara lisan. Ada lagi yang akan disampaikan oleh Pak Gunawan dan Pak Abdul Kadir? Atau sudah cukup?

81. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU [23:59]

Sudah cukup, Yang Mulia.

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:01]

Sudah cukup? Sebelum saya akhiri, Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-16, betul?

83. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [24:11]

Benar, Yang Mulia.

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:12]

Ini yang jadi masalah adalah P-11 nya belum dileges, tolong segera dipenuhi P-11 nya supaya dileges ini anu ... kelupaan mungkin P-16 nya.

85. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [24:25]

Izin, Yang Mulia.

86. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:27]

Ya.

87. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [24:29]

Memang dihubungi oleh Panitera, kami lalai untuk meleges itu karena dokumennya sangat tebal, tapi sudah dileges dan dikirim bukti fisiknya ke MK dan soft file legesnya itu juga sudah diserahkan ke Kepaniteraan, Yang Mulia.

88. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:51]

Anu, yang dikirim itu bukan kopi legesnya. Tolong dikirim yang asli yang dileges, ya.

89. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [25:01]

Sudah, Yang Mulia. Sudah dikirim sementara dalam proses pengiriman.

90. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:05]

Oke, kalau begitu nanti kita cek kembali, tapi sementara kita catatan dalam persidangan ini bukti yang sudah klir, sudah dileges adalah P-1 sampai dengan P-16, kecuali ada catatan Bukti P-11 bukti yang sudah dileges, baru dalam proses pengiriman. Begitu, ya?

91. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [25:31]

Benar, Yang Mulia.

92. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:31]

Tapi betul sudah dikirim yang asli yang sudah dileges P-11?

93. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [25:37]

Sudah, Yang Mulia. Resi pengirimannya sudah kami kirimkan juga ke Panitera.

94. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:40]

Tolong resi pengirimannya segera di-email-kan atau dikirim ke Mahkamah ya, ke Kepaniteraan, ya.

95. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [25:46]

Sudah, Yang Mulia.

96. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:47]

Baik, kalau begitu disahkan, P-1 sampai dengan P-16.

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Ada lagi yang akan disampaikan, Pak Gunawan dan Pak Abdul Kadir? Cukup?

97. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [26:02]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih atas dukungannya, Yang Mulia.

98. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:06]

Terima kasih kembali. Ini Perbaikan Permohonannya akan disampaikan oleh kita bertiga, Hakim Panel kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, akan dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim bagaimana kelanjutan dari perkara ini, kelanjutannya akan diberitahukan oleh Kepaniteraan pada waktu yang tidak terlalu lama, ya. Silakan menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan bagaimana selanjutnya bagi ... apa ... permohonan ini akan diteruskan atau tidak diteruskan, tergantung pada hasil Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Terima kasih, tetap belajar, tetap selesaikan S3 apa pun yang terjadi. Selamat bertugas, selamat belajar para dosen, ya.

99. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU [26:56]

Terima kasih, Prof.

100.KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:00]

Pahlawan tanpa tanda jasa. Terima kasih, ya. Ada lagi yang akan Anda sampaikan? Cukup?

101.PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU [27:05]

Cukup, Yang Mulia.

102.KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:08]

Baik, kalau begitu sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.14 WIB

Jakarta, 8 Desember 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001